



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

**Nomor : 386/Pdt.G/2018/PN.Mks**

## **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**JOHNY YAPRI**, Tempat / Tanggal Lahir: Hongkong, 4 Agustus 1954, Jenis Kelamin: Laki-laki, Agama: Budha, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jalan Sulawesi Nomor 253/255, Kelurahan Melayu Baru, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada:

**1. BOBBY ALBERTUS KONDOY, S.H.,M.H :**

Tempat / Tanggal Lahir: Makassar, 6 Juni 1957, Agama: Khatolik, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Advokat / Konsultan Hukum, Alamat: Jalan Gunung Bulusaraung Nomor 6A Kota Makassar;

**2. WILSON IMANUEL LASI, S.H.,M.H :**

Tempat / Tanggal Lahir: Kupang, 15 November 1984, Agama: Kristen, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Advokat / Konsultan Hukum, Alamat: Jalan Patimura Nomor 6 Bulogading, Kota Makassar;

Keduanya Advokat / Penasehat Hukum pada Kantor "BOBBY ALBERTUS KONDOY, S.H.,M.H.& REKAN yang berkantor di Jln. Andalas No. 179 (Hotel Agraha Mariana) Kota Makassar. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Nopember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 8 Nopember 2018, Nomor: 1265/PDT/2018/KB; Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT** ;

Melawan

**1. PT. LISNA ABDI PRIMA :**

Berkantor / berkedudukan di Jalan Kejayaan Utara Raya Blok L Nomor 101 BTP, Kelurahan Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar; Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT I**;

Halaman 1 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Pengadilan Negeri (Persero) AREA MAKASSAR UTARA CQ. RAYON

## KAREBOSI :

Berkantor / berkedudukan di Jalan Ahmad Yani Nomor 29 Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II**;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

## TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 13 November 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 13 November 2018 dibawah Register Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat selaku pemilik tempat/rumah di Jalan Nusantara No. 404 Makassar, sebagai tempat usaha yang di dalam bangunan/rumah terdapat instalatur listrik berupa meteran listrik dengan kapasitas daya B2/66.000 VA FKI KWH/K Varh pada tahun 2015 Penggugat melakukan permohonan resmi kepada PT. PLN (Persero) Area Makassar Utara;
2. Bahwa atas permohonan Penggugat selaku pemilik/rumah selalu membayar sesuai dengan pemakaian tanpa ada tunggakan maupun hal-hal yang bersifat negatif;
3. Bahwa atas permohonan Penggugat, pihak Tergugat II dalam hal ini PT. PLN (Persero) melakukan pemasangan instalatur berupa meter/KWH dengan kapasitas daya sebesar 66.000 VA dan Penggugat selaku konsumen tidak lalai membayar kewajiban berupa tagihan rekening setiap bulannya tanpa ada tunggakan dan hal-hal lain yang bersifat pelanggaran;
4. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah memutuskan listrik dengan seenaknya dan dilakukan di luar jam kerja;
5. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 tiba-tiba datang Petugas yang mengaku sebagai Petugas PLN (Persero) (PT. Lisna Abdi Prima/Tergugat I) melakukan pemeriksaan terhadap meter/KWH milik Penggugat, namun ternyata petugas tersebut bukan dari Pihak Tergugat II PT. PLN (Persero), melainkan dari petugas PT. Lisna Abdi Prima (Tergugat I) dan setelah selesai memeriksa meter/KWH tersebut, Pihak Tergugat I langsung memutuskan aliran listrik milik Penggugat

Halaman 2 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekaligus membongkar dan membawa meter/KWH tersebut tanpa menghormati hak-hak dari Penggugat selaku pemilik rumah/konsumen;

6. Bahwa alasan Tergugat I selaku petugas P2TL membongkar dan membawa meter/KWH tersebut dianggap ada temuan/penyimpangan pemakaian arus listrik, sehingga terindikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku konsumen;
7. Bahwa Tergugat I didalam melaksanakan tugasnya selaku P2TL didampingi oleh Tergugat II dengan pengawalan dari anggota Polrestabes Makassar melakukan pembongkaran sekaligus membawa meter/KWH milik Penggugat dengan menyimpulkan bahwa terjadinya penyimpangan/pelanggaran pemakaian arus listrik yang dilakukan oleh Penggugat, di mana Penggugat sendiri tidak mengetahui adanya penyimpangan yang dimaksud oleh Tergugat I. Hal ini sangat membingungkan pihak Penggugat sebab pada saat Tergugat I membuka segel meter/KWH tersebut dalam kondisi segel utuh dan disaksikan dari pihak petugas Polrestabes tapi anehnya setelah pembongkaran meter/KWH yang dilakukan oleh Tergugat I mengatakan ada temuan berupa kawat/kabel di dalam meteran milik Penggugat, pada tahun-tahun sebelumnya Pihak Tergugat II PT. PLN (Persero) setiap melakukan pemeriksaan meter/KWH pada tempat usaha milik Penggugat selalu mengatakan aman dan tidak ada pelanggaran, yang menjadi pertanyaan **“Kenapa setelah proyek P2TL di pihak ketigakan (PT. Lisna Abdi Prima) kepada Tergugat II baru ada temuan di tempat usaha milik Penggugat ?”**;
8. Bahwa pembongkaran dan pengambil alihan meter/KWH yang dilakukan oleh pihak Tergugat I bersama Tergugat II tersebut merupakan perbuatan melawan hak, alasannya yaitu sangat merugikan kepentingan hak Penggugat, sebab di samping bangunan rumah milik Penggugat tersebut dahulu tempat usaha pelayanan jasa perhotelan namun tidak lagi dan pihak Tergugat I serta Tergugat II sama sekali tidak menghargai dan menghormati hak-hak Penggugat selaku konsumen yang patuh;
9. Bahwa Tergugat I menyimpulkan adanya penyimpangan pemakaian listrik dan indikasi pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat dengan serta merta memvonis bahwa Penggugat melakukan pelanggaran yang mengakibatkan Tergugat I memutuskan aliran listrik tempat/rumah Penggugat, yang mana Penggugat sendiri tidak mengetahui penyimpangan mana yang dimaksud; Hal ini yang mengerjakan instalasi listrik maupun penyegelan adalah oknum PLN sendiri bekerja sama dengan rekanan. **Pertanyaannya** bila ada penyimpangan yang terletak di dalam meter tentunya sebelum box meter disegel Petugas PLN memeriksa terlebih dahulu kemudian setelah diperiksa tidak ada masalah barulah box meteran tersebut disegel. Sedangkan pada saat Tergugat I (PT. Lisna Abdi

Halaman 3 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prima) dan Tergugat II mendatangi tempat/rumah di Jalan Nusantara No. 404 yang membuka segel adalah Tergugat I (PT. Lisna Abdi Prima) disaksikan oleh Tergugat II (PT. PLN (Persero) ) dan oknum dari pihak kepolisian. Sehingga Penggugat sendiri merasa kaget dan heran ditemukan kabel di dalam meteran yang tersegel karena selama ini meteran berjalan sesuai dengan isinya tidak ada loncatan pemakaian meter apalagi keadaan meter tersegel dan serta tahun-tahun sebelumnya petugas PLN pernah memeriksa box meteran dan segel meteran di mana petugas PLN mengatakan aman tidak ada masalah ataupun pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

10. Bahwa atas perbuatan/tindakan Tergugat II yang didampingi oleh Tergugat I bersama dengan petugas dari Polrestabes tersebut, Penggugat menyatakan keberatan karena melakukan pemutusan aliran listrik sekaligus membawa meter/KWH milik Penggugat dilakukan secara sepihak serta anggapan adanya pelanggaran yang dilakukan pihak Penggugat oleh Tergugat II membebani Penggugat dengan denda sebesar Rp. 533.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluhan Tiga Juta Rupiah), atas tindakan terjadinya pelanggaran penyimpangan pemakaian listrik dan ada indikasi penyimpangan yang dikatakan oleh Tergugat II di mana Penggugat sangat keberatan disatu sisi Penggugat tidak tahu menahu dan tidak mengerti tentang kelistrikan;
11. Bahwa pembebanan denda sebesar tersebut di atas menurut hemat Penggugat tidak rasional karena dari sisi mana Tergugat II melakukan perhitungan nilai sebesar di atas, sementara Penggugat tidak pernah ada tunggakan atas pembayaran rekening listrik, jika perhitungan Tergugat II bersumber dari adanya pelanggaran dimaksud, Penggugat tidak dapat menerimanya karena sepengetahuan Penggugat, meter/KWH yang terpasang pada rumah milik Penggugat tidak pernah ada pemeriksaan sambungan langsung dikatakan dalam berita acara **"Tidak ada sambungan langsung"** dan bila ada sambungan langsung melalui JTL/STL dengan penghantar di atas tanah/di bawah tanah jenis penghantar : ....., ukuran : ..... mm, sedangkan keselamatan umum dikatakan tidak adasambungann yang membahayakan dan **tidak ada sambungan levering**. Pertanyaannya : Dasar perhitungan mana yang digunakan Tergugat II menerapkan denda sebesar Rp. 533.000.000,00 kepada Penggugat, sedangkan hasil pemeriksaan P2TL sangatlah jelas tidak ada pelanggaran;
12. Sebagai pelanggan yang baik, Penggugat mempertanyakan kepada Tergugat I dan Tergugat II, apakah pada saat selesai pemasangan meter/KWH atau instalasi lainnya oleh petugas dari PLN tidak melakukan pemeriksaan kembali sebelum dilakukan penyegelan? Hal ini Penggugat pertanyakan karena ada keanehan dibalik pembongkaran meter/KWH yang kondisi segel meter/KWH milik

Halaman 4 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam keadaan utuh / tidak rusak, lantas tiba-tiba ditemukan adanya kawat / kabel oleh Tergugat I (PT. Lisna Abdi Prima) yang disaksikan oleh Tergugat II. Kemudian dengan adanya temuan berupa kawat/kabel tersebut pihak Tergugat II menerapkan denda yang tidak wajar yaitu sebesar Rp. 533.000.000,- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah), hal ini Penggugat pertanyakan karena kami sangat awam terhadap hal-hal yang berkaitan urusan arus aliran listrik;
13. Bahwa sepengetahuan Penggugat, apabila pemasangan arus listrik di atas 50 KVA merupakan kewenangan PT. PLN Wilayah dan bukan dari pihak Rayon atau Area Makassar Utara dan bagaimana terhadap tindakan / perbuatan Tergugat I (PT. Lisna Abdi Prima) selaku pihak ketiga yang melakukan pembongkaran dan pemutusan aliran listrik milik Penggugat, hal ini lebih menimbulkan tanda Tanya sebab walaupun pihak Tergugat I dalam hal ini PT. Lisna Abdi Prima selaku pemenang lelang proyek P2TL tidak serta merta mendapatkan **kewenangan untuk melakukan pemeriksaan terhadap semua golongan pelanggan**, seharusnya Tergugat I sebelum melakukan tindakan pemutusan aliran pada golongan tertentu yang bukan kompleks perumahan terlebih dahulu berkordinasi dengan pihak yang memiliki kewenangan (PLN Wilayah) atas adanya temuan tersebut dan dari hasil kordinasi, maka pihak PLN wilayah dalam kewenangannya akan melakukan pendampingan terhadap pelaksana proyek P2TL dalam hal ini PT. Lisna Abdi Prima dan bukan didampingi oleh pihak Area Makassar Utara/Rayon Karebosi. Jadi dapat disimpulkan bahwa tindakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pemutusan aliran listrik sekaligus membongkar dan membawa meter/kwh serta menerapkan denda yang tidak rasional kepada Penggugat merupakan perbuatan melawan hak karena melampaui batas kewenangan yang ada.
14. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembongkaran dan memutus aliran listrik serta membawa meter/KWH milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hak sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sebagaimana penerapan denda yang tidak rasional dilakukan Tergugat II sebesar Rp. 533.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dan in materil setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah).
15. Bahwa gugatan Penggugat cukup beralasan dikarenakan Penggugat tidak pernah melakukan pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap instalatur listrik milik Penggugat sebagaimana tuduhan pihak Tergugat I dan Tergugat II kepada Penggugat dan justru sebaliknya akibat pemutusan aliran dan pencabutan meter/kwh serta penerapan denda yang tidak rasional tersebut pihak Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan pelanggaran dan perbuatan melawan hak-hal

Halaman 5 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat karena dilakukan di luar batas kewenangannya dan atau melampaui batas wewenangnya sehingga patus dan berasalan hukum jika Penguat memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memerintahkan kepada Tergugat II mengembalikan meter/kwh lama milik Penguat pada posisi semula serta memerintahkan pula untuk mengembalikan angsuran cicilan yang telah terbayar sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan dan membayar denda in materil sebesar Rp. 50.000.000 (Lima Puluh Lima Juta Rupiah) sampai putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penguat memohon kepada Ketua Majelis/Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

- Mengabulkan Gugatan Penguat untuk seluruhnya;
- Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II dengan memutuskan aliran listrik dan membawa meter/kwh milik Penguat merupakan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk mengembalikan meter/kwh lama pada posisi semula di rumah milik Penguat yakni Jalan Nusantara No. 404 Makassar;
- Memerintahkan Tergugat II untuk membayar ganti kerugian in materiil kepada Penguat sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulan sampai putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap (Inchrat);
- Memerintahkan Tergugat II untuk mengembalikan pembayaran bulanan yang sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Lima Puluh Juta Rupiah) setiap bulan yang telah terbayar;
- Memerintahkan Tergugat II untuk menghentikan pembayaran angsuran/cicilan denda sebesar Rp. 25.000.000,- (Dua Lima Puluh Juta Rupiah);
- Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat II menyatakan Banding maupun kasasi Mahkamah Agung R.I.;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Atau :

Jika Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya Majelis Hakim memberikan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Tergugat I dan Tergugat II;

Halaman 6 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penggugat datang menghadap kuasanya sebagaimana tersebut diatas;
2. Tergugat I datang menghadap kuasanya bernama HASANUDDIN RADJA, S.H., Pekerjaan Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada Kantor Advokat "Hasanuddin Radja, SH & Associatet, berkedudukan di Jalan Badak Utara Nomor 6 RT.005 / RW.003 Kelurahan Mamajang Luar, Kecamatan Mamajang, Kota Makassar. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 06 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 08 Januari 2019, Nomor: 60/PDT/2019/KB.;
3. Tergugat II datang menghadap kuasanya bernama ROSITA ZULKARNAEN, S.H., AZIS HARING., DIAN MAYA PUSPITASARI, S.H., SONNI AKBAR, S.H., EKO PRATAMA, S.H., HAIDIR ALI, S.H.,M.H., NIZAR AFNIKO, S.H., dan NITA YUDASARI YUSUF, S.H. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Desember 2018, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 20 Desember 2018, Nomor: 1508/PDT/2018/KB.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 154 RBg. jo. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 1 Tahun 2008, Majelis Hakim menyarankan dan mengingatkan agar kedua belah pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan persoalan mereka dengan cara berdamai melalui jalur mediasi dan untuk itu Majelis Hakim telah menunjuk salah seorang Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar yakni: MUHAMMAD SALAM GIRI BASUKI, S.H. selaku Mediator dalam perkara ini, berdasarkan Penetapan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks. tanggal 8 Januari 2019;

Menimbang, bahwa pada tanggal 6 Februari 2019 Hakim Mediator telah melaporkan bahwa upaya mediasi untuk mendamaikan kedua belah pihak telah dilaksanakan, namun tidak berhasil/gagal;

Menimbang, bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil/gagal maka persidangan dilanjutkan dengan acara pembacaan gugatan Penggugat dan selanjutnya atas pertanyaan dari Hakim Ketua, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan/perbaikan pada gugatannya kemudian Kuasa Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat I melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 13 Maret 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 7 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia PDALAM EKSEPSI

1. Bahwa *dalil* gugatan Penggugat secara hukum *dinyatakan* keliru dan tidak berdasar hukum (error in subyekto), sebab subyek hukum yang wajib digugat adalah Tergugat II ic. PT. PLN (Persero), Rayon karebosi, karena yang membentuk Tim Operasi atas pelanggaran PLN terhadap pemeriksaan meter/Kwh pada tempat usaha milik Penggugat adalah kewenangan Tergugat II dan turut disaksikan oleh Tergugat I;
2. Bahwa pemberian kapasitas daya meter / KWH, diatas 66.000. VA adalah hak kewenangan Tergugat II sesuai yang ditentukan, sedangkan hak dan kewenangan Tergugaqt I *adalah* sebesar 41.000. kebawah sehingga pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat adalah kewenangan Tergugat II ic PT. PLN ( PERSERO ) Wilayah Sulselbar;  
Sebagai bukti bahwa yang membentuk Tim Operasi pelanggaran PLN tersebut adalah Tergugat II adalah adanya surat dari PT. PLN (Persero), Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Area Makassar Utara Rayon Karebosi yang ditujukan kepada PT. Lisna Abdi Prima di Makassar, pada tanggal 07 Agustus 2018, Nomor : 0120/Dis.00-01/ RKBS/2018, sifat biasa, Perihal : **Penyampaian**, yang isi penyampaian bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan P2TL pada hari Rabu tanggal 08 Agustus 2018 yang akan dilaksanakan pada pukul 18.00 WITA, s/d selesai oleh Tim P2TL Area Makassar Utara, **maka dengan ini kami minta peran serta Aktif PT. LISNA** untuk turut membawa kegiatan tersebut. **A/N Manajer HANISA;**
3. Bahwa berdasarkan surat penyampaian PLN (Persero) tersebut pihak kepolisian Resor Pelabuhan Makassar, telah menerbitkan Surat Perintah dengan Nomor : Sprin/618/VIII/2018, yang telah memerintahkan Personil Polri untuk turut serta dalam pengamanan Tim PLN tersebut tertanggal 8 Agustus 2018, *yang ditanda tangani oleh kepala kepolisian Resor Pelabuhan Makassar a/n. Aris Bachtiar,SH.S.IK.M.Si;*
4. Bahwa Bukti surat tersebut akan diajukan oleh Tergugat I pada tahap pembuktian surat didepan sidang Pengadilan;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang diuraikan oleh Tergugat I dalam alasan hukum Eksepsi tersebut, adalah merupakan jawaban dalam pokok perkara sepanjang ada relevansinya *secara* hukum;
2. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum gugatan Penggugat pada poin 1, 2 dan 3 yang menyatakan bahwa dengan kapasitas 66.000, VA Penggugat tidak

Halaman 8 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P laai membayar kewajiban berupa tagihan rekening setiap bufannya, meskipun demikian, namun yang menjadi masalah adalah adanya pemasangan kabel yang ditemukan oleh Tim P2TL yang merupakan pelanggaran, berdasarkan bukti gambar / foto yang akan dibuktikan dan diajukan pada tahap pembuktian surat didepan sidang Pengadilan;
3. Bahwa hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II memutuskan listrik milik Penggugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan PT. Li'sna Abdi Prima dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, yaitu **Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor 088-Z.P/DIR/2016, Tentang PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK;**
  4. Bahwa dalil Penggugat pada poin 6 & 7 yang menyatakan Tergugat I didampingi oleh Tergugat II dinyatakan keliru, yang benar adalah Tergugat II didampingi oleh Tergugat I sesuai surat penyampaian Tergugat II kepada Tergugat I untuk turut serta dalam Tim yang dibentuk oleh Tergugat II ic PT. PLN (Persero), Wilayah Sulawesi Selatan, sebagaimanayangdiuraikan pada poin 1 Eksepsi tersebut diatas;
  5. Bahwa oleh karena Tim Pelaksanaan Penertiban telah menemukan pelanggaran yang disaksikan oleh personil Kepoliasian Polres Pelabuhan, maka secara hukum sangat beralasan hukum jika Penggugat dikenakan denda sebesar **Rp. 533.000.000,- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah)**, sebab perbuatan Penggugat dinyatakan telah merugikan Negara ic. PT. PLN (Persero), Wilayah Sulawesi Selatan;
  6. Bahwa jumlah pengenaan denda pelanggaran dimaksud, akan dirinci oleh bagian Tehnis dilapangan nanti, bahkan perbuatan pelanggaran tersebut merupakan perbuatan tindak pidana terhadap Penggugat selaku pemilik rumah/bangunan/tempat usaha tersebut, karena telah terbukti melakukan *pelanggaran arus* listrik tanpa sepengetahuan Tergugat I khususnya Tergugat II ic. PT. PLN (Persero), Wilayah Sulawesi Selatan;
  7. Bahwa tidak benar dan tidak berdasar hukum tuntutan in materil Penggugat sebesar **Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** setiap bulan karena yang wajib melakukan pembayaran kerugian adalah pihak Penggugat dan bukan pihak Tergugat I dan Tergugat II tersebut;
  8. Bahwa tidak benar dan tidak beralasan hukum dalil Penggugat yang meminta Tergugat II untuk mengembalikan angsuran cicilan yang telah terbayar, sebab segala fasilitas telah digunakan dan dinikmati bahkan telah menghasilkan keuntungan yang besar, dan sebaliknya mengakibatkan kerugian besar oleh Tergugat II;

Halaman 9 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P9. Bahwa tidak beralasan hukum uraian gugatan Penggugat yang meminta pengembalian meter/Kwh Lama untuk dikembalikan seperti semula, sebab atas dasar perbuatan pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat, maka beralasan hukum pula oleh Tergugat II untuk menyita meter/Kwh tersebut sebagai barang bukti atas pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat;

Berdasarkan uraian alasan hukum jawaban Tergugat I tersebut, maka dimohon kepada ketua Pengadilan Negeri Makassar Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, kiranya berkenan mempertimbangkan dan memutuskan dengan putusan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. Menyatakan Eksepsi Tergugat I adalah beralasan dan berdasar hukum;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sanksi pengenaan denda atas perbuatan kelalaian Penggugat adalah berdasar hukum;
3. Memerintahkan Penggugat untuk membayar denda kerugian yang ditetapkan oleh Tergugat II tersebut;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat tersebut untuk Tergugat II melalui kuasanya telah mengajukan Eksepsi dan Jawaban tertanggal 26 Februari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR in PERSONA* (Exceptio In Persona);  
Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Direktur PT PLN (Persero) Rayon Karebosi selaku TERGUGAT II adalah tidak tepat/keliru (*gemis aanhodingheid*), karena PENGGUGAT keliru dalam penulisan atau penyebutan pihak TERGUGAT II dalam perkara a *quo*, dimana PT Perusahaan Listrik Negara merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan dan

Halaman 10 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan sesuai dengan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Nomor: 169 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H.;

Bahwa penyebutan Direktur PT PLN (Persero) Rayon Karebosi sebagai TERGUGAT II sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT adalah keliru, mengingat Direktur PT PLN (Persero) Rayon Karebosi dalam organisasi PLN tidak ada, dimana sesuai fakta hukum yang ada Manajer Unit Layanan Pelanggan Karebosi adalah dibawah organisasi PT PLN (Persero) Unit Pelaksanaan Pelayanan Pelanggan Makassar Utara;

Bahwa seharusnya gugatan PENGGUGAT dalam penulisan ataupun penyebutan sebagai pihak TERGUGAT II dalam Perkara a quo adalah Manajer PT PLN (Persero) Unit Layanan Pelanggan Karebosi;

Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT II yang menyimpang dari semestinya menyebabkan identitas pihak yang digugat dalam gugatan a quo menjadi rancu dan tidak jelas terkait subjek hukum yang digugat sehingga gugatan PENGGUGAT menjadi *Error In Persona* karena tidak tepat pihak yang dituju dalam gugatan a quo;

Bahwa M.Yahya Harahap, S.H, dalam bukunya yang berjudul Hukum Acara Perdata penerbit Sinar Grafika pada halaman 54 menyatakan :

Kekeliruan penyebutan nama yang serius :

- Bahwa kekeliruan penulisan atau penyebutan nama TERGUGAT yang sangat serius menyimpang dari yang semestinya, sehingga benar-benar mengubah identitas, dianggap melanggar syarat formil yang mengakibatkan surat gugatan cacat formil;
- Dalam hal seperti ini, timbul ketidakpastian mengenai orang atau pihak yang berperkara, sehingga cukup dasar alasan untuk menyatakan gugatan *Error In Persona* atau *Obscuur Libel*, dalam arti orang-orang yang digugat kabur atau tidak jelas. Oleh karena itu gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## PENULISAN NAMA PERSEROAN HARUS LENGKAP DAN JELAS

Penulisan korporasi atau badan hukum (*Legal Entity*), harus lengkap dan jelas sesuai dengan nama yang sesungguhnya berdasarkan :

- Nama yang disebutkan dalam Anggaran Dasar atau yang tercantum pada papan nama maupun yang tertulis pada surat-surat resmi perusahaan;

Halaman 11 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putusi.** Biasanya, selain ditulis nama Perseroan ditulis juga nama singkatan sebagaimana disebut dalam Anggaran Dasar atau papan nama;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana yang telah diuraikan tersebut diatas, maka gugatan PENGUGAT mengandung cacat *error in persona*, karena keliru dan tidak jelas instansi mana yang sebenarnya yang PENGUGAT maksud dalam gugatan ;

Dengan demikian, mengingat gugatan PENGUGAT bermuatan *error in persona*, maka sudah sepatutnya gugatan tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

### 2. GUGATAN PENGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan PENGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan atau dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan : "Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dimana gugatan yang diajukan oleh PENGUGAT tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil gugatan, karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa atau fakta-fakta yang mendasari gugatan untuk menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa Gugatan PENGUGAT dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kekaburan gugatan PENGUGAT terlihat dalam fonmulasi penyusunan Gugatan dan Petitum, dimana PENGUGAT mendalilkan dalam Gugatannya sebagai Gugatan Melawan Hak akan tetapi dalam Petitum PENGUGAT pada Poin 2 meminta Majelis Hakim menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, PENGUGAT dalam petitum meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat II menyatakan Banding maupun Kasasi Mahkamah Agungnamun sebelumnya dalam Posita Gugatannya PENGUGAT sama sekali tidak meminta atau mencantumkan hal tersebut, yang kesemuanya itu terlihat sangat kabur dan tidak jelas;

Hal ini secara jelas membuktikan adanya keragu-raguan dan ketidakcermatan dari Posita Gugatan maupun Petitum yang telah disusun

Halaman 12 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m oleh PENGGUGAT, sehingga menyebabkan gugatan PENGGUGAT menjadi kabur dan tidak jelas;

- b. Bahwa ketidakjelasan (kabur gugatan) PENGGUGAT terlihat pula pada posita yang diajukan PENGGUGAT dalam halaman 4 angka 14, PENGGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II melakukan pembongkaran dan pemutusan aliran listrik merupakan perbuatan melawan hak sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebesar Rp. 533.000.000,-(Lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan in materiil setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Dalil PENGGUGAT tersebut kabur dan tidak jelas karena PENGGUGAT tidak menyebutkan dasar perhitungan dan merinci berapa besar biaya pemakaian listrik yang harus dibayar PENGGUGAT setiap bulan akibat pemutusan aliran listrik tersebut;

*Selain itu, berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 565 K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1974 menyatakan, Kalau objek gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima";*

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan TERGUGAT di atas, maka jelas dan terbukti bahwa Gugatan a quo adalah kabur/tidak jelas (*obscuur libel*) sehingga Gugatan a quo sepatutnya ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard/NO*);

### DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala sesuatu yang telah dikemukakan dalam Eksepsi tersebut diatas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Jawaban terhadap Pokok Perkara ini secara *mutatis-mutandis*;
2. Bahwa TERGUGAT II dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil PENGGUGAT kecuali yang secara tegas TERGUGAT II akui kebenarannya;
3. Bahwa ternyata dalil-dalil PENGGUGAT dalam Gugatan a quo hanyalah merupakan pemutarbalikan fakta yang sebenarnya dan telah mengingkari adanya bukti otentik serta fakta hukum yang terjadi. Segala tuntutan yang disampaikan oleh PENGGUGAT menunjukkan adanya itikad tidak baik untuk mendapatkan sesuatu yang bukan menjadi haknya;
4. Bahwa tidak benar dalil PENGGUGAT pada halaman 3 dan 4 angka 7, 8, 9, 10 dan 12 yang intinya menyatakan bahwa PENGGUGAT tidak mengetahui dan tidak mengerti tentang kelistrikan serta tidak mengerti dan tidak mengetahui hasil pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang menemukan adanya pelanggaran oleh PENGGUGAT berdasarkan Berita Acara Hasil

Halaman 13 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- P Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi I Sambungan Listrik 3 FASA Nomor : 061.BA/155/P2TL.LAP/KBI/RG.04/2018 yang ditandatangani oleh Petugas P2TL dan Pelanggan/Wakil Pelanggan, yaitu :
- Hasil pengukuran CT terdapat error -50%
  - Lampu impulse untuk pengukuran kWh tidak bekerja (padam)

Bahwa dalam Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No. 02.P/451/M.PE/1991 tentang "Hubungan Kuasa Usaha Ketenagalistrikan Dengan Masyarakat" pada Pasal 5 Ayat (1) huruf c dengan tegas juga mensyaratkan bahwapelanggan berkewajiban menjaga keamanan Alat Pembatas atau Alat Pengukur Pengusahaan yang terpasang pada bangunan atau persil Pelanggan. Berdasarkan ketentuan tersebut, makadapat dipahami walaupun Alat Pembatas dan Pengukur (APP) merupakan milik TERGUGAT II tetapi kewajiban untuk menjaga dan mengamankan menjadi tanggung jawab Pelanggan.

Bahwa pelaksanaan P2TL pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut, inti dari temuan adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi pada kWh meter. Terhadap temuan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) masuk dalam Pelanggaran Golongan II (P II) dengan sanksi perhitungan Tagihan Susulan sesuai Pasal 21 ayat 1 angka 2 dan sanksi Pemutusan Sementara sesuai Pasal 10 ayat (4) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Terhadap temuan pelanggaran tersebut maka PENGGUGAT telah melakukan pembayaran Tagihan Susulan pada tanggal 15 Agustus 2018;

Bahwa kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan kegiatan rutin PT PLN (Persero), hal mana selain bertujuan untuk menjaga keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PT PLN (Persero) dan masyarakat serta untuk menekan susut/losses pemakaian tenaga listrik serta dituangkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 pada BAB II Pelaksanaan Dan Organisasi P2TL Bagian Kesatu Pelaksanaan P2TL Pasal 2 Ayat 1 yakni sebagai berikut:

- 1) *Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat meningkatkan pelayanan dan menekan susut.*

Halaman 14 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

**putus:** Berdasarkan uraian tersebut diatas dan mengingat pelaksanaan P2TL pada tanggal 8 Agustus 2018 disaksikan wakil dari PENGGUGAT dan PENGGUGAT telah membayar Tagihan Susulan serta pelaksanaan P2TL telah sesuai Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL), sehingga pelaksanaan P2TL tersebut bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

5. Bahwa TERGUGAT II secara tegas menolak dalil PENGGUGAT pada halaman 4 angka 14 yang menyatakan bahwa akibat perbuatan TERGUGAT II melakukan pembongkaran dan memutus aliran listrik mengakibatkan kerugian materiil bagi PENGGUGAT sebagaimana penerapan denda yang tidak rasional sebesar Rp. 533.000.000,- (Lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan in materiil setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

Bahwa pelaksanaan P2TL, termasuk ketentuan penetapan sanksi Tagihan Susulan P2TL berpedoman pada Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Peraturan Direksi tersebut mempunyai kekuatan hukum mengikat/bersifat publik karena :

- Bahwa Peraturan Direksi PT PLN (Persero) tersebut merupakan amanat dari Pasal 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 33 Tahun 2014 tentang Tingkat Mutu Pelayanan dan Biaya Yang Terkait Dengan Penyaluran Tenaga Listrik;
- Bahwa Peraturan Direksi tersebut telah mendapat pengesahan dari Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan Nomor 304 K/20/DJL.3/2016 tanggal 28 Juni 2016 tentang Pengesahan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL);
- Bahwa berdasarkan ketentuan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, pasal 8 ayat (1) dan (2) dijelaskan sebagai berikut:
  - (1) *Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPR, DPD, MA, MK, BPK, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, Badan, Lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan UU atau Pemerintah atas perintah UU, DPRD Provinsi, Gubernur, DPRD Kab/Kota, Bupati/AA/alikota, Kepala Desa atau yang setingkat.*

Halaman 15 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.m: (2) Peraturan Perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan;

Bahwa Menurut C.S.T Kansil dalam bukunya Pengantar Ilmu Hukum. (Jakarta Balai Pustaka, 2002, him.46) definisi Hukum Publik adalah Hukum yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya. Sehingga dengan demikian Keputusan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik adalah hukum publik yang mengatur hubungan antara negara dengan alat-alat perlengkapan atau hubungan antara negara dengan warga negaranya, oleh karena itu Peraturan Direksi ini berlaku dan mengikat bagi warga negara;

Bahwa justru TERGUGAT II lah yang mengalami kerugian materiil akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PENGUGAT dan terbukti PENGUGAT telah membayar sanksi Tagihan Susulan sebesar Rp. 533.000.000,00- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) secara cicilan/angsuran sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan;

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pemutusan aliran listrik dan penetapan sanksi Tagihan Susulan yang dilakukan oleh TERGUGAT II bukan merupakan Perbuatan Melawan Hukum dan tidak menyebabkan PENGUGAT mengalami kerugian, sehingga menurut Pasal 1365 KUH Perdata, jika salah satu unsur Perbuatan Melawan Hukum tidak terpenuhi, maka permintaan ganti rugi yang diajukan oleh PENGUGAT harus DITOLAK;

6. Bahwa dalil posita gugatan PENGUGAT halaman 4 angka 13 yang mendalilkan bahwa TERGUGAT II melakukan suatu perbuatan melawan hak karena melakukan pemutusan aliran listrik sekaligus membongkar dan membawa kWh meter serta menerapkan denda yang tidak rasional adalah dalil yang tidak berdasar aturan dan fakta hukum yang benar, dapat TERGUGAT II uraikan bahwa oleh karena PENGUGAT tidak mempunyai dasar hukum yang kuat dan jelas untuk mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hak kepada TERGUGAT II, dan PENGUGAT tidak menjelaskan secara rinci mengenai

Halaman 16 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P bentuk dan unsur - unsur Perbuatan Melawan Hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II;

a. Tentang adanya perbuatan melawan hak

Bahwa perkara a *quo* yang diajukan oleh PENGGUGAT nyata - nyata tidak memenuhi unsur adanya perbuatan melawan hak, sebagaimana diuraikan dalam Jawaban TERGUGAT II a *quo* bagian pokok perkara;

Bahwa TERGUGAT II selaku pelaku usaha jasa ketenagalistrikan telah melakukan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang disaksikan langsung oleh PENGGUGAT/Penangguna Jawab Bangunan atau Persil, dimana dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik sesuai dengan Pelanggaran yang telah dilakukan PENGGUGAT;

Bahwa PENGGUGAT telah menandatangani secara sadar dan tanpa paksaan Berita Acara Pengambilan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : 061BA/I55/P2TL-LAP/KBI/RG.04/2018 tertanggal 08 Agustus 2018 sehingga tidak benar dalil PENGGUGAT yang menyatakan pembongkaran dan memutus aliran listrik serta membawa meter/kWH oleh TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hak;

b. Tentang adanya kesalahan

Bahwa tindakan Pengambilan barang bukti P2TL adalah sudah sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku sebagaimana diatur dalam BAB VI Pasal 12 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik dan tidak terbukti terdapat kesalahan sebagaimana dalil PENGGUGAT dalam posita gugatannya;

c. Tentang adanya kerugian

Bahwa dalil PENGGUGAT yang menyatakan mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 533.000.000,00- (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dan in materiil sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) adalah pernyataan yang tidak berdasar hukum dan memutar balikkan fakta sebenarnya;

Bahwa faktanya justru TERGUGAT II yang mengalami kerugian akibat pelanggaran yang dilakukan oleh PENGGUGAT. Berdasar fakta yang ditemukan pelanggaran yakni kondisi segel tera kWH meter rusak/cacat,

Halaman 17 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id hasil pengukuran CT terdapat error -50% dan lampu impulse untuk pengukuran Kwh tidak bekerja (padam), sehingga menimbulkan kerugian bagi TERGUGAT II;

Bahwa pelaksanaan P2TL pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut, inti dari temuan adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energipada kWh meter. Terhadap temuan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) masuk dalam Pelanggaran Golongan II (P II) dengan sanksi perhitungan Tagihan Susulan sesuai Pasal 21 ayat 1 angka 2 Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016 Tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik yang menyatakan sebagai berikut :

(1) *Perhitungan besarnya Tagihan Susulan bagi Pelanggan sebagai akibat Pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 sebagai berikut :*

*2. Pelanggaran Golongan II (PII):*

*TS2 - 9 X 720 jam X Day a Tersambung X 0,85 X harga per kWh yang tertinggi pada golongan tarif pelanggan sesuai Tarif Tenaga Listrik;*

Bahwa terhadap temuan pelanggaran tersebut maka PENGUGAT telah melakukan pembayaran Tagihan Susulan pada tanggal 15 Agustus 2018 Oleh karena itu, pelaksanaan penetapan Tagihan Susulan P2TL tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku dan bukanlah merupakan Perbuatan Melawan Hukum;

d. Tentang adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan perbuatan

Bahwa dengan tidak terbuktinya adanya perbuatan melawan hak yang dilakukan oleh TERGUGAT II, maka otomatis tidak ada korelasi dengan kerugian yang dialami oleh PENGUGAT. Halmana yang benar justru TERGUGAT II yang mengalami kerugian atas pelanggaran pemakaian tenaga listrik yang dilakukan oleh PENGUGAT;

7. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT pada halaman 5 angka 15 Gugatan yang memohon agar Pengadilan Negeri Makassar memerintahkan kepada TERGUGAT II mengembalikan meter kWh, mengembalikan angsuran cicilan sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan dan membayar denda in materil sebesar Rp. 50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah) dikarenakan TERGUGAT II tidak

Halaman 18 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Pernah melakukan Perbuatan Melawan Hak sebagaimana dikemukakan PENGUGAT yang mana dalam pelaksanaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) oleh TERGUGAT II telah mengikuti ketentuan hukum dan tidak melakukan pelanggaran hak apa pun kepada PENGUGAT dan sesuai dalil PENGUGAT sendiri pada halaman 5 angka 5 yang mana PENGUGAT mengatakan telah membayar cicilan/angsuran terkait Tagihan Susulan P2TL (Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik) sebesar Rp. 25.000.000,00 (Dua Puluh Lima Juta Rupiah) per bulan, maka secara tidak langsung, PENGUGAT telah mengakui adanya pelanggaran sebagaimana Berita Acara Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 FASA Nomor : 061 BA/155/P2TL.LAP/KBI/RG.04/2018 Tanggal 08 Agustus 2018 dan terlebih lagi PENGUGAT membayar cicilan/angsuran dalam keadaan sadar dan tanpa adanya paksaan serta tekanan dari pihak manapun;

8. Bahwa TERGUGAT II menolak dengan tegas tuntutan PENGUGAT yang menyatakan bahwa putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT II menyatakan banding maupun kasasi, karena dalil tersebut sangat keliru dengan berdasar pada :

- a) Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 6 Tahun 1975 jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 3 Tahun 1978 tanggal 1 April 1978 yang secara jelas menginstruksikan kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri seluruh Indonesia agar tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta walaupun syarat-syarat dalam Pasal 180 ayat (1) HIR atau Pasal 191 ayat (1) Rbg telah dipenuhi kecuali dalam hal-hal yang tidak dapat dihindarkan putusan demikian yang sangat exceptions sifatnya dapat dijaui;
- b) Selanjutnya mengenai permohonan akan suatu putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij vooraaf*) dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 3 Tahun 2000 tanggal 21 Juli 2000 telah disyaratkan beberapa unsur untuk dikabulkannya permohonan Putusan Serta Merta yaitu :
  - a. Gugatan didasarkan pada bukti surat otentik atau tulisan tangan yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tanda tangannya, yang menurut undang-undang tidak memiliki kekuatan bukti;
  - b. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
  - c. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, Gudang dan lain, dimana hubungan sewa menyewa sudah habis/lampau, atau penyewa terbukti melalaikan kewajibannya sebagai penyewa beritikad baik;

Halaman 19 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mksd. Pokok-pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
- e. Dikabulkannya gugatan provisional, dengan pertimbangan agar hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 Rv;
  - f. Gugatan berdasarkan Putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
  - g. Pokok sengketa mengenai *bezitsrecht*;

Bahwa dalam perkara a *quo*, gugatan PENGUGAT sama sekali tidak memenuhi syarat-syarat untuk dijatuhkannya putusan serta merta (*Uitvoerbaar bij voorraad*). Terlebih dari itu tidak ada hal-hal tertentu yang memaksa Majelis Hakim untuk segera mengambil suatu putusan yang sifatnya eksepsionil. Oleh karena itu sudah selayaknya Majelis Hakim yang terhormat menolak tuntutan PENGUGAT untuk dijatuhkannya putusan Serta Merta dalam perkara a *quo*;

Bahwa berdasarkan pada fakta hukum diatas, maka Nampak dengan amat jelas bahwa tuntutan PENGUGAT agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun TERGUGAT banding atau kasasi tidak berdasar secara yuridis sehingga gugatan PENGUGAT seharusnya dinyatakan DITOLAK;

9. Berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT II sebagaimana diuraikan di atas, maka TERGUGAT II mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a *quo* berkenan memutuskan sebagai berikut:

### DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi TERGUGAT II untuk seluruhnya;
- Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

### DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan PENGUGAT untuk seluruhnya;
- Menghukum PENGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami memohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa selanjutnya atas jawaban dari Para Tergugat tersebut tersebut, kemudian Kuasa Penggugat telah menyampaikan tanggapan dalam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan Mahkamah Agung No. 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.  
Repliknya tertanggal 19 Maret 2019, sebagaimana terlampir pada Berita Acara  
Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, kemudian Kuasa Para  
Tergugat telah menanggapi pula dengan Dupliknya masing-masing tertanggal  
26 Maret 2019, sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya jawab menjawab antara pihak Penggugat  
dengan pihak Para Tergugat secara lengkap termuat didalam Berita Acara  
Pemeriksaan perkara ini dan untuk singkatnya dianggap telah tercakup didalam  
putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil gugatannya, Kuasa  
Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat, yaitu sebagai berikut:

1. FOTO copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa, yang diberi tanda P-1;
2. Foto copy Surat Tugas dari PT. LISNA ABADI PRIMA No. 0032 / ST.AMU / PT.LAP / II / 2018, yang diberi tanda P-2;
3. Foto copy Photo Karyawan PT. LISNA ABADI PRIMA yang mencabut meteran listrik tanggal 22 Februari 2018 jam 11:56, yang diberi tanda P-3;
4. Foto copy Photo Karyawan PT. LISNA ABADI PRIMA Pengambilan barang meteran, yang diberi tanda P-4;
5. Foto copy Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tanggal 19 Desember 2017 dengan No. 5c3/545/DPMPTSP/XII/2017 untuk menindak lanjuti permintaan klarifikasi pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Prov. Sul-Sel, yang diberi tanda P-5;
6. Foto copy susulan dengan Surat Kedua tertanggal 12 Desember 2017 No.503/1692/V/DPMPTSP tentang Tanggapan Permintaan Klarifikasi dari Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, yang diberi tanda P-6;
7. Foto copy Surat Klarifikasi dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Makassar dengan No.002/560/DKTJ/I/2018 tertanggal 2 Januari 2018 yang ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Nasional Kota Makassar tentang Keberadaan PT. LISNA ABADI PRIMA, yang diberi tanda P-7;
8. Foto copy Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Sulawesi Selatan dengan No.503/39/II/DPMPTSP, tertanggal 8 Januari 2018 tentang tindak lanjut permintaan informasi / klarifikasi keberadaan

Halaman 21 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
- PT. LISNA ABADI PRIMA yang ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Nasional, yang diberi tanda P-8;
9. Scan Foto copy Kartu Tanda Penduduk atas nama MUSLIMIN SYAFEI, yang diberi tanda P-9;

Foto copy bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya,

- Untuk P-1 foto copy dari tindasan;
- Untuk P-2 foto copy dari e mail;
- Untuk P-3 dan P-4 foto copy dari cetak foto Hand Phone;
- Untuk P-5 s/d P-8 sesuai dengan aslinya;
- Untuk P-9 foto copy dari scan;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Kuasa Penggugat tersebut, Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat selanjutnya Kuasa Penggugat tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat I telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Surat Penyampaian PT. PLN kepada PT. LISNA (Tergugat I), yang diberi tanda T.I-1;
2. Foto copy Surat Kuasa dari Ir. ANDI ROSDIANA, MT kepada Drs. MUSLIM SYAFEI, tanggal 01 Oktober 2018, yang diberi tanda T.I-2;
3. Foto copy Surat Kuasa Substitusi dari MUSLIM SYAFEI kepada SLAMET RIYADI, Amd, tanggal 01 Oktober 2018, yang diberi tanda T.I-3;
4. Foto copy Surat Kuasa Substitusi dari SLAMET RIYADI, A.md kepada SUHARTONO, tanggal 01 Oktober 2018, yang diberi tanda T.I-4;
5. Foto copy Surat Izin Gangguan dari Pemerintah Kota Makassar tanggal 31 Januari 2018, yang diberi tanda T.I-5;
6. Foto copy Keputusan Menteri Hukum dan HAM tanggal 6 Agustus 2007, yang diberi tanda T.I-6;
7. Foto copy Salinan Akta Notaris dan PPAT EKA PURWANTI, S.H. tanggal 08 Mei 2018, yang diberi tanda T.I-7;
8. Foto copy Salinan Akta Notaris dan PPAT EKA PURWANTI, S.H. tanggal 27 Maret 2007, yang diberi tanda T.I-8;
9. Foto copy Surat Kuasa dari HARYADI kepada MUSLIM SYAFEI, tanggal 01 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I-9;

Halaman 22 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Foto copy Surat Kuasa Substitusi dari Drs. MUSLIM SYAFEI kepada SLAMET RIYADI, Amd, tanggal 01 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I-10;
11. Foto copy Surat Izin Usaha Perdagangan dari Pemerintah Kota Makassar tanggal 31 Januari 2018, yang diberi tanda T.I-11;
12. Foto copy Surat Domisili Perusahaan dari Pemerintah Kota Makassar tanggal 03 Desember 2018, yang diberi tanda T.I-12;
13. Foto copy Surat Kementerian Hukum dan HAM tanggal 14 Mei 2018, yang diberi tanda T.I-13;
14. Foto copy Surat Kuasa Substitusi dari SLAMET RIYADI, Amd kepada SUHARTONO tanggal 01 Agustus 2018, yang diberi tanda T.I-14;
15. Foto copy Surat Keterangan Domisili Perusahaan tanggal 04 Januari 2018, yang diberi tanda T.I-15;
16. Foto copy Surat Kuasa dari HARYADI kepada Drs. MUSLIM SYAFEI, tertanggal Makassar 2018, yang diberi tanda T.I-16;
17. Foto copy Surat Perjanjian antara PT. LISNA dengan PT. PLN Makassar tanggal 25 April 2018, yang diberi tanda T.I-17;
18. Foto copy Surat Perjanjian antara PT. PLN dan PT. LISNA tentang Pemborongan Pekerjaan P2TL Area Makassar Utara tahun 2018, tanggal 31 Juli 2018, yang diberi tanda T.I-18;
19. Foto copy Addendum Surat Perjanjian antara PT. PLN dan PT. LISNA tentang Pemborongan Pekerjaan P2TL Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara tahun 2018, tanggal 01 Oktober 2018, yang diberi tanda T.I-19;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil sangkalannya, Kuasa Tergugat II telah mengajukan bukti- bukti surat, sebagai berikut:

1. Foto copy Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Republik Indonesia No.02.P/451/M.PE/1991 Pasal 5 ayat (1) huruf c, yang diberi tanda T.II-1;
2. Foto copy Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Nomor : 304 K/20/DJL.3/2016, yang diberi tanda T.II-2;
3. Foto copy Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor : 088-Z.P/DIR/2016, yang diberi tanda T.II-3;
4. Foto copy Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Area Makassar Utara Nomor : 0004.K/AMKU/2018 tanggal 29 Januari 2018, yang diberi tanda T.II-4 ;

Halaman 23 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- putusan.mahkamahagung.go.id
5. Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : 061.BA/155/P2TL.LAP/KBI/RG.04/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-5 ;
6. Foto copy Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL Nomor : 061.BA/155/P2TL.LAP/KBI/RG.04/2018 tanggal 08 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-6 ;
7. Foto copy Berita Acara Pembukaan Barang Bukti Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Nomor : 061.BA/155/P2TL.LAP/KBI/RG.04/2018 tanggal 09 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-7 ;
8. Foto dokumentasi Pemeriksaan oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tertanggal 08 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-8 ;
9. Foto copy Data Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00003/TAGSUS/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-9 ;
10. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 00003/SPH/08/2018 tanggal 15 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-10 ;
11. Foto copy Surat Pernyataan tanggal 13 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-11 ;
12. Foto copy Surat Tugas Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sulselrabar Area Makassar Utara Rayon Karebosi terkait Pelaksanaan P2TL atas nama Hamsah pada Daerah Kerja PT. PLN (Persero) Wilayah Sulsel, Sultra dan Sulbar Area Makassar Utara Rayon Karebosi Nomor : 0245/SDM.08.01/R.KBS/2018 tanggal 31 Juli 2018, yang diberi tanda T.II-12 ;
13. Foto copy Surat Perintah Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Nomor : Sprin/847/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018, yang diberi tanda T.II-13 ;
14. Foto copy Target Operasi (TO) Bulan Agustus 2018 dengan No. ID Pelanggan 321100167609 atas nama Karel Swandy beralamat di Jl. Nusantara no. 404, yang diberi tanda T.II-14 ;
15. Foto Dokumentasi Barang Bukti (kWh meter) pada saat Pemeriksaan oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tertanggal 08 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-15 ;
16. Foto Dokumentasi kWh meter standar dibandingkan dengan barang bukti (kWh meter) Penggugat, yang diberi tanda T.II-16 ;
17. Foto Dokumentasi Klarifikasi Pelanggaran yang dilakukan pelanggan di Kantor PLN Unit Layanan Pelanggan Karebosi, yang diberi tanda T.II-17 ;
18. Foto copy Berita Acara Hasil Pemeriksaan P2TL Nomor : 059.BA/155/P2TL.LAP/KBI/RG.04/2018 tanggal 26 Juli 2018, yang diberi tanda T.II-18 ;

Halaman 24 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

19. Foto copy Berita Acara Pengambilan Barang Bukti P2TL Nomor : 059.BA/155/P2TL.LAP/KBI/RG.04/2018 tanggal 26 Juli 2018, yang diberi tanda T.II-19 ;
20. Foto copy Data Penetapan Tagihan Susulan P2TL Nomor : 00003/TAGSUS/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-20 ;
21. Foto copy Surat Pengakuan Hutang Nomor : 00003/SPH/08/2018 tanggal 02 Agustus 2018, yang diberi tanda T.II-21 ;

Foto copy bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kecuali bukti P.II-8, P.II-15, P.II-16, P.II-17 berupa foto copy dari cetak Hand Phone kemudian bukti T.II-1, T.II-3, T.II-4, dan T.II-21 berupa Foto copy dari Foto copy tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa atas bukti surat dari Para Tergugat diatas, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat selanjutnya Kuasa Tergugat I tidak mengajukan saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Kuasa Tergugat II juga mengajukan saksi-saksi dipersidangan, yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi ISMAIL:

- Bahwa Saksi masih ingat ketika melakukan pemeriksaan TP2L di Makassar;
- Bahwa Saksi mengawal P2TL pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 21.45 Wita kami berada di tempat rencana operasi PLN berupa KWH yang dicabut, sebelum kami masyarakat ke tempat tersebut;
- Bahwa Saksi datang ke lokasi bersama petugas P2TL PLN;
- Bahwa Saksi sebagai pengawasan dan pengamanan;
- Bahwa memang ketika itu pihak PLN meminta Polisi untuk melakukan pengawalan;
- Bahwa Petugas P2TL ada 4 (empat) orang;
- Bahwa Saksi sebagai petugas keamanan;
- Bahwa peristiwa ketika Saksi menemani petugas P2TL dari PLN untuk melakukan penertiban KWH, sebelumnya kami, masuk di tempat operasi KWH di jalan Nusantara yaitu sebuah usaha karaoke tapi Saksilupa namanya;
- Bahwa hanya satu lokasi yang didatangi malam itu;

Halaman 25 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah insidensi, pimpinan P2TL bertemu dengan penanggung jawab di tempat tersebut;

- Bahwa Saksi tahu kalau yang ditemui oleh Tim P2TL tersebut adalah penanggung jawab karena pimpinan P2TL bertanya mana yang bertanggung jawab disini lalu ada orang keluar dan menemui tim P2TL lalu tim P2TL PLN memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas dan orang tersebut mempersilahkan tim P2TL untuk melakukan pemeriksaan KWH dilokasi tersebut;
- Bahwa yang diperiksa oleh tim P2TL yaitu Tim memeriksa isi panel, KWH dan selebihnya Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada malam itu dilakukan pencabutan KWH;
- Bahwa pada saat dibuka pintu, Saksi masih melihat panel meteran;
- Bahwa ketika dibuka Saksi tidak tahu apakah masih ada segel atau tidak, Saksi hanya dampingi saja sebagai pengamanan;
- Bahwa ketika Saksi datang ke lokasi tersebut bersama dengan tim P2TL dan ke dalam gedung tersebut disaksikan oleh pelanggan;
- Bahwa KWH milik bangunan tersebut berada dalam bangunan;
- Bahwa posisi panel KWH juga berada dalam bangunan;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, setahu Saksi tim dari P2TL memberikan penjelasan kepada pelanggan tentang kesalahan apa saja yang dilakukan;
- Bahwa Saksi tidak terlalu ingat dengan jelas apa saja yang disampaikan kepada pelanggan;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa pelanggaran;
- Bahwa Saksi tidak tahu reaksi pelanggan ketika itu;
- Bahwa pada saat itu ada Berita acara yang ditandatangani;
- Bahwa kemudian kuasa Tergugat II perlihatkan tanda tangan Saksi dalam Berita Acara yang dilakukan pada saat itu, benar ini tandatangan Saksi;
- Bahwa setelah pelanggan tanda tangan Berita Acara panel KWH dicabut kemudian oleh tim panel tersebut dibungkus;
- Bahwa ketika itu listrik di pelanggan tetap menyaladan meteran tetap jalan;
- Bahwa orang dari pihak PLN ada 4 orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada laporan bahwa ada pelanggaran;
- Bahwa Saksi bertugas di Polrestabes Makassar;
- Bahwa yang punya kewenangan atau masuk wilayah Polres Pelabuhan;
- Bahwa Polrestabes yang menjadi pengamanan karena ada surat permintaan;
- Bahwa pada saat itu meteran dibuka;

Halaman 26 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Kuasa Tergugat I memperlihatkan bukti T.II-13, benar ini surat tugas

Saksi;

- Bahwa pada saat meteran diambil, langsung diamankan dan dibawa ke kantor;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut selanjutnya para pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II juga mengajukan Saksi Ahli dipersidangan bernama Prof. Dr. Ir. ANSAR, M.T., yang telah memberikan keterangan dengan bersumpah terlebih dahulu, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli memberikan pendapat dalam perkara ini sehubungan dengan meteran listrik yang ada di rumah Penggugat, untuk mengukur energi yang terpakai;
- Bahwa fungsi meteran listrik yang ada di rumah pelanggan untuk mengukur energi yang terpakai atau dipakai oleh pelanggan, ada 2 besaran yang diukur KWH (daya riil) dan KPAR (daya yang disebabkan oleh medan magnetisasi);
- Bahwa Kuasa Tergugat II menjelaskan didepan Majelis Hakim bukti T.II-5 dikaitkan dengan T.II-16 didalam BA petugas P2L mencatatkan bahwa hasil pengukuran PT terdapat co mines 50% dan lampu induk untuk pengukuran daya tidak bekerja / padam dan pada saat di foto itu ada 2 lingkaran merah yaitu kabel solderan dan sensor tegangan dan kemudian ada juga bekas isolasi dilingkaran hijau. Mengenai kalimat dan gambar yang ada terkait dengan fungsi pengukuran yang terjadi dimeteran tersebut ahli menjelaskan bahwa KWH ada KWH analog dan terdapat juga KWH Elektronik tapi bukan pulsa tapi pulsa itu termasuk juga elektronik tapi ditambahkan lagi pemakaiannya sehingga berkurang, ketika habis tidak bisa lagi digunakan;
- Bahwa ada 2 jenis meteran yaitu analog dan elektronik, analog yang pakai kabel sedangkan elektronik tidak pakai kabel, Penggugat memakai elektronik jadi tidak pakai kabel;
- Bahwa ahli menjelaskan bahwa dimeteran ada kabel dari PLN yang masuk ke pelanggan dan MCD ada dimeteran setelah meteran, disini ada sensor arus dan sensor tegangan. Kemudian disini masuk CVI meteran baru masuk ke KWH ada namanya infokontrol atau comprouser kalau disini masuk 100 amper karena 66000 VA berarti 1 ini 100, perline = per 100 amper karena wattnya itu 600 jadi hitungannya  $3 \times 220 \times$  dengan arus itu adalah dayanya;
- Bahwa arus yang dimaksudkan sensor itu mentransfer dari arus ini lebih kecil, jadi daya itu arus x tegangan, arus itu beban yang mengalir seperti 6000 itu daya. Disini  $100/5$  artinya kalau rata 100 nanti dibaca  $5/$  transfer  $5 \times 20$  hasil

Halaman 27 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengukurannya, tapi yang kali ini itu salah satu cara untuk mengganggu pengukuran dengan KWH orang bisa merubahnya atau mengganti dari 100/5 diganti menjadi 100/10 maka hasil pengukurannya bisa berubah;

- Bahwa sensor arus adalah perangkat yang mendeteksi arus listrik di kawat, dan menghasilkan sinyal sebanding dengan itu. Sinyal yang dihasilkan bisa tegangan analog atau arus atau bahkan digital. Dalam 1 pasel pembacaannya berkurang 50%, pemakaiannya terbacanya jadi berkurang sehingga pelanggan bisa membayar lebih murah. Intinya disensor arus meter ada penambahan kabel yang memutus sehingga alat menjadi eror, yang mestinya membaca 100% tapi jadinya membaca 50%;
- Bahwa untuk kebutuhan pengukuran daya 6600 itu tidak menjadi berkurang, hanya penghitungannya saja yang berubah karena antara pengukuran ini terpisah dengan kabelnya;
- Bahwa untuk membuka meteran ada segel, jika terbuka berarti segel rusak;
- Bahwa yang membuka segel harus orang yang paham listrik;
- Bahwa yang masih dalam meter itu wilayah PLN setelah meter baru ada instalasi yang CVI tapi bukan kewenangan PLN;
- Bahwa yang diukur itu arus dan tegangan menjadi daya, sehingga ada 2 yang diukur yaitu arus dan tegangan kemudian menjadi daya. Kalau Waktu menjadi energi itulah yang disebut KWH. Jadi daya x waktu = KWH;
- Bahwa kalau sesuai dengan pengalaman yang 50% itu berkurang tapi itu hanya 1 line saja, sedangkan disini ada 3 line LMT walaupun hanya 1 yang eror yaitu hanya ditengah saja, yang 2 tidak;
- Bahwa dari 1 ini bisa diketahui pemakaian yang paling banyak atau paling sedikit dari pembayaran bulan sebelumnya, kemudian dibulan selanjutnya dibayar sekian kenapa bisa drastis menurun/berkurang dari pembayaran bulan sebelumnya;
- Bahwa dalam arus ini bisa diketahui penggunaan yang paling banyak, misalnya ada pemakaian lampu-lampu biasa sehingga tidak begitu banyak pemakaian, bisa diketahui dari arus yang lewat dengan mengambil data yang ada didalamnya. Ada pembatas yang diberikan tidak boleh lebih dari 100;
- Bahwa pengukuran langsung dilakukan dari meter yang ada dilapangan, ahli tidak tahu apakah sebelum atau setelah meteran dibongkar;
- Bahwa kaitannya dengan kasus ini terkait penyimpangan yang terjadi dilihat Permen ESDM No. 33 tahun 2014 disitu ada 4 pelanggaran yaitu 1. Mempengaruhi batas daya, 2. Mempengaruhi pengukuran energi, 3.

Halaman 28 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Mempengaruhi basis daya dan Mempengaruhi pengukuran energi 4. Bukan pelanggan tapi dia bisa menyambungkan langsung (pencurian);
- Bahwa dalam hal pelanggan baru mau memasang kabel baru, itu kewenangan pemasangan instalasi ada di pihak PLN dan disegel oleh PLN juga;
  - Bahwa ada kemungkinan segel bisa dibuka;
  - Bahwa segel diproduksi oleh PLN, ada dijual di toko umum tetapi tidak sesuai dengan nomor yang ada di PLN dan ada tanda-tanda segel yang berasal dari PLN dengan yang dijual umum. Tetapi kalau dilihat sepintas sama, namun ada kodenya dan kodenya sudah dicatat oleh PLN;
  - Bahwa dalam pemasangan meteran listrik pasti orang yang paham yang bisa melakukan pembukaan meteran listrik karena disegel;
  - Bahwa P2TL adalah Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik;
  - Bahwa ada periode untuk bisa dibuka meteran yaitu setiap 15 tahun dilakukan pengukuran, tetapi jika tidak ada penyimpangan segel tidak dibuka;
  - Bahwa penyegelan dilakukan selamanya kecuali kalau tidak ada laporan / penyimpangan atau ada penggantian KWH atau penambahan daya;
  - Bahwa pembukaan meteran listrik secara umum tidak harus disaksikan oleh pelanggan, kalau dibaca dari perjanjian tentang jual beli bahwa PLN bisa membuka meteran listrik tanpa minta izin dari pelanggan;
  - Bahwa untuk membuka meteran listrik PLN disaksikan oleh petugas Kepolisian;
  - Bahwa jika terbukti ada pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan maka PLN akan melakukan segel terhadap meteran pelanggan tersebut;
  - Bahwa segel bisa dibuka oleh pelanggan, tetapi akan berubah, karena tidak bisa dirubah kalau segel tidak dibuka;
  - Bahwa ada segel asli dan ada segel yang dijual di toko, tetapi segel yang dijual di toko berbeda dengan segel asli milik PLN;
  - Bahwa dapat diketahui jika segel dibuka oleh pelanggan;
  - Bahwa KWH tidak hanya milik PLN saja;
  - Bahwa fungsi lampu hijau bahwa jika menyala berkelip berarti lampu itu tidak menyala, dan jika menyala hijau berarti lampu yang padam tetapi di PLN masih menyala;
  - Bahwa semua meteran listrik elektronik ada lampu hijaunya;

Menimbang, bahwa atas keterangan dari Saksi Ahli tersebut diatas, selanjutnya Para Pihak menyatakan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Halaman 29 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Kuasa Penggugat maupun Kuasa Para Tergugat mengajukan kesimpulan masing-masing dalam persidangan tanggal 25 Juni 2019;

Menimbang, bahwa pada akhirnya para pihak yang bersengketa menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dalam persidangan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan ini haruslah dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG HUKUMNYA

### A. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa maksud dari Eksepsi dalam konteks hukum acara perdata bermakna tangkisan atau bantahan, namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan yaitu jika gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil yang mengakibatkan gugatan tidak sah, dengan demikian keberatan yang diajukan dalam bentuk eksepsi tidak ditujukan dan tidak menyinggung bantahan terhadap pokok perkara;

Menimbang, bahwa Kuasa Tergugat I didalam jawabannya telah mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa *dalil* gugatan Penggugat secara hukum *dinyatakan* keliru dan tidak berdasar hukum (error in subyekto), sebab subyek hukum yang wajib digugat adalah Tergugat II ic. PT. PLN (Persero), Rayon Karebosi, karena yang membentuk Tim Operasi atas pelanggaran PLN terhadap pemeriksaan meter/Kwh pada tempat usaha milik Penggugat adalah kewenangan Tergugat II dan turut disaksikan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut ternyata menyangkut mengenai materi pokok perkara, bukan menyangkut syarat formalitas gugatan dengan demikian eksepsi dari Kuasa Tergugat I tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Tergugat II didalam jawabannya telah pula mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 30 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

## P1. GUGATAN PENGGUGAT *ERROR in PERSONA* (Exceptio In Persona);

Bahwa gugatan yang ditujukan terhadap Direktur PT PLN (Persero) Rayon Karebosi selaku TERGUGAT II adalah tidak tepat/keliru (*gemis aanhodaning heid*), karena PENGGUGAT keliru dalam penulisan atau penyebutan pihak TERGUGAT II dalam perkara a quo, dimana PT Perusahaan Listrik Negara merupakan badan hukum yang berbentuk Perseroan sebagaimana dinyatakan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 1994 Tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Umum (Perum) Listrik Negara Menjadi Perusahaan Perseroan dan sesuai dengan Anggaran Dasar PT PLN (Persero) Nomor: 169 tanggal 30 Juli 1994 yang dibuat dihadapan Notaris Sutjipto, S.H.;

Bahwa penyebutan Direktur PT PLN (Persero) Rayon Karebosi sebagai TERGUGAT II sebagaimana dalam gugatan PENGGUGAT adalah keliru, mengingat Direktur PT PLN (Persero) Rayon Karebosi dalam organisasi PLN tidak ada, dimana sesuai fakta hukum yang ada Manajer Unit Layanan Pelanggan Karebosi adalah dibawah organisasi PT PLN (Persero) Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan Makassar Utara;

## 2. GUGATAN PENGGUGAT KABUR / TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Bahwa gugatan PENGGUGAT tidak memenuhi syarat formil gugatan atau dengan kata lain gugatan dianggap tidak jelas (*obscuur libel*) sebagaimana diatur dalam Hukum Acara yang menyatakan : "Pokok-pokok gugatan harus disertai dengan kesimpulan yang jelas dan tertentu (*een duidelijk en bepaalde conclusie*), dimana gugatan yang diajukan oleh PENGGUGAT tidak jelas dasar hukumnya terkait dengan dalil-dalil gugatan, karena Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechts grond*) dan peristiwa atau fakta-fakta yang mendasari gugatan untuk menyatakan TERGUGAT II melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*);

Bahwa Gugatan PENGGUGAT dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas, dengan alasan sebagai berikut:

- a. Bahwa Kekaburan gugatan PENGGUGAT terlihat dalam formulasi penyusunan Gugatan dan Petitum, dimana PENGGUGAT mendalilkan dalam Gugatannya sebagai Gugatan Melawan Hak akan tetapi dalam Petitum PENGGUGAT pada Poin 2 meminta Majelis Hakim menyatakan Perbuatan TERGUGAT I dan TERGUGAT II adalah Perbuatan Melawan Hukum. Selain itu, PENGGUGAT dalam petitum meminta putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun Tergugat II menyatakan

Halaman 31 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putu

Banding maupun Kasasi Mahkamah Agungnamun sebelumnya dalam Posita Gugatannya PENGUGAT sama sekali tidak meminta atau mencantumkan hal tersebut, yang kesemuanya itu terlihat sangat kabur dan tidak jelas;

- b. Bahwa ketidakjelasan (kabur gugatan) PENGUGAT terlihat pula pada posita yang diajukan PENGUGAT dalam halaman 4 angka 14, PENGUGAT menyatakan bahwa perbuatan TERGUGAT II melakukan pembongkaran dan pemutusan aliran listrik merupakan perbuatan melawan hak sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PENGUGAT sebesar Rp. 533.000.000,-(Lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan in materiil setiap bulan sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah). Dalil PENGUGAT tersebut kabur dan tidak jelas karena PENGUGAT tidak menyebutkan dasar perhitungan dan merinci berapa besar biaya pemakaian listrik yang harus dibayar PENGUGAT setiap bulan akibat pemutusan aliran listrik tersebut;

Menimbang, bahwa untuk eksepsi point 1 (satu) yaitu mengenai Gugatan Penggugat *Error In Persona* (Exceptio In Persona) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa didalam perkara a quo untuk Tergugat II hadir diwakili oleh kuasa hukumnya, selanjutnya Kuasa Tergugat II ditunjuk oleh Tergugat II untuk menjadi kuasa hukum dalam perkara a quo adalah berdasarkan Surat Kuasa Nomor:0006/HKM.02.01/ULP.KBI/2018, tertanggal 12 Desember 2018, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 20 Desember 2018, No.:1508/PDT/2018/KB, dengan demikian Tergugat II dianggap telah menerima dan membenarkan identitasnya sebagaimana disebutkan didalam gugatan perkara a quo sehingga tidak ada *Error In Persona* (Exceptio In Persona) terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada *Error In Persona* (Exceptio In Persona) terhadap Tergugat II dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi point 2 (dua) yaitu mengenai Gugatan Penggugat Kabur/ tidak jelas (*Obscur Libel*) dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Perbuatan Melawan Hukum berarti adanya perbuatan atau tindakan dari pelaku yang melanggar/melawan hukum, selanjutnya didalam Putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919), kemudian telah memperluas pengertian

Halaman 32 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang (hukum tertulis saja) tapi juga hukum yang tidak tertulis, yaitu sebagai berikut:

1. Melanggar Undang-Undang, artinya perbuatan yang dilakukan jelas-jelas melanggar undang-undang;
2. Melanggar hak subjektif orang lain, artinya jika perbuatan yang dilakukan telah melanggar hak-hak orang lain yang dijamin oleh hukum (termasuk tapi tidak terbatas pada hak yang bersifat pribadi, kebebasan, hak kebendaan, kehormatan, nama baik ataupun hak perorangan lainnya);
3. Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, artinya kewajiban hukum baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk hukum publik;
4. Bertentangan dengan kesusilaan, yaitu kaidah moral (Pasal 1335 Jo Pasal 1337 KUHPerdara);
5. Bertentangan dengan sikap kehati-hatian yang sepatutnya dalam masyarakat. Kriteria ini bersumber pada hukum tak tertulis (bersifat relatif), yaitu perbuatan yang dilakukan bertentangan dengan sikap yang baik/keputusan dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;
6. Ada kesalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Belanda tahun 1919 dalam kasus Arrest Cohen-Lindenbaum (H.R. 31 Januari 1919) tersebut dengan demikian melawan hak adalah termasuk Perbuatan Melawan Hukum, untuk itu eksepsi ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa selanjutnya eksepsi mengenai perbuatan TERGUGAT II melakukan pembongkaran dan pemutusan aliran listrik merupakan perbuatan melawan hak sehingga menimbulkan kerugian materiil bagi PENGUGAT sebesar Rp.533.000.000,-(Lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah) dan in materiil setiap bulan sebesar Rp.50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) adalah menyangkut mengenai materi pokok perkara, dengan demikian eksepsi ini haruslah ditolak pula;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi dari Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II ditolak seluruhnya maka eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan ditolak seluruhnya;

### B. DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah Majelis mempelajari gugatan Para Penggugat, yang menjadi pokok gugatan Para Penggugat adalah sebagai berikut:

Halaman 33 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 386/Pdt.G/2018/PN.Mks. bahwa Penggugat selaku pemilik tempat/rumah di Jalan Nusantara No.404 Makassar, sebagai tempat usaha yang di dalam bangunan/rumah terdapat instalatur listrik berupa meteran listrik dengan kapasitas daya B2/66.000 VA FKI KWH/K Varh sejak tahun 2015;

2. Bahwa pada tanggal 8 Agustus 2018 tiba-tiba datang Petugas yang mengaku sebagai Petugas PLN (Persero) (PT. Lisna Abdi Prima/Tergugat I) melakukan pemeriksaan terhadap meter/KWH milik Penggugat, namun ternyata petugas tersebut bukan dari Pihak Tergugat II PT. PLN (Persero), melainkan dari petugas PT. Lisna Abdi Prima (Tergugat I) dan setelah selesai memeriksa meter/KWH tersebut, Pihak Tergugat I langsung memutuskan aliran listrik milik Penggugat sekaligus membongkar dan membawa meter/KWH tersebut tanpa menghormati hak-hak dari Penggugat selaku pemilik rumah/konsumen;
3. Bahwa alasan Tergugat I selaku petugas P2TL membongkar dan membawa meter/KWH tersebut dianggap ada temuan/penyimpangan pemakaian arus listrik, sehingga terindikasi adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat selaku konsumen;
4. Bahwa Tergugat I didalam melaksanakan tugasnya selaku P2TL didampingi oleh Tergugat II dengan pengawasan dari anggota Polrestabes Makassar;
5. Bahwa akibat perbuatan Tergugat I dan Tergugat II melakukan pembongkaran dan memutus aliran listrik serta membawa meter/KWH milik Penggugat merupakan perbuatan melawan hak sehingga menimbulkan kerugian materil bagi Penggugat sebagaimana penerapan denda yang tidak rasional dilakukan Tergugat II sebesar Rp.533.000.000,00 (Lima Ratus Tiga Puluh Tiga Juta Rupiah) dan in materil setiap bulan sebesar Rp.50.000.000,00 (Lima Puluh Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya Tergugat I membantah dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan didalam jawabannya, yaitu:

1. Bahwa hak dan kewajiban yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II memutuskan listrik milik Penggugat adalah berdasarkan Surat Perjanjian Pemborongan PT. Lisna Abdi Prima dengan PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, yaitu Pasal 5 ayat (2) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor:088-Z.P/DIR/2016, Tentang PENERTIBAN PEMAKAIAN TENAGA LISTRIK;
2. Bahwa oleh karena Tim Pelaksanaan Penertiban telah menemukan pelanggaran yang disaksikan oleh personil Kepolisian Polres Pelabuhan, maka secara hukum sangat beralasan hukum jika Penggugat dikenakan denda sebesar Rp.533.000.000.- (lima ratus tiga puluh tiga juta rupiah), sebab perbuatan

Halaman 34 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

P Penggugat dinyatakan telah merugikan Negara ic. PT. PLN (Persero), Wilayah Sulawesi Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Tergugat II terhadap gugatan Penggugat tersebut selanjutnya membantah dalil gugatan Penggugat yang dikemukakan didalam jawabannya, yaitu:

1. Bahwa pelaksanaan P2TL pada tanggal 8 Agustus 2018 tersebut, inti dari temuan adalah pelanggaran yang mempengaruhi pengukuran energi pada kWh meter. Terhadap temuan tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (3) masuk dalam Pelanggaran Golongan II (P II) dengan sanksi perhitungan Tagihan Susulan sesuai Pasal 21 ayat 1 angka 2 dan sanksi Pemutusan Sementara sesuai Pasal 10 ayat (4) Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 tentang Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Terhadap temuan pelanggaran tersebut maka PENGUGAT telah melakukan pembayaran Tagihan Susulan pada tanggal 15 Agustus 2018;
2. Bahwa kegiatan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) merupakan kegiatan rutin PT PLN (Persero), hal mana selain bertujuan untuk menjaga keselamatan ketenagalistrikan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 44 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, juga bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada pelanggan PT PLN (Persero) dan masyarakat serta untuk menekan susut/losses pemakaian tenaga listrik sebagaimana dituangkan dalam Peraturan Direksi PT PLN (Persero) Nomor: 088-Z.P/DIR/2016 pada BAB II Pelaksanaan Dan Organisasi P2TL Bagian Kesatu Pelaksanaan P2TL Pasal 2 Ayat 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan dari Penggugat dihubungkan dengan jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II dapat diperoleh fakta:

- Bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam melaksanakan tugasnya selaku P2TL dengan pengawasan dari anggota Polrestabes Makassar telah melakukan pemeriksaan terhadap meter/KWH milik Penggugat, setelah selesai memeriksa meter/KWH tersebut lalu memutuskan aliran listrik milik Penggugat sekaligus membongkar dan membawa meter/KWH tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang diperoleh tersebut selanjutnya yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini adalah apakah tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam melakukan pemeriksaan terhadap meter/KWH milik Penggugat, kemudian setelah selesai memeriksa meter/KWH tersebut lalu memutuskan aliran listrik milik Penggugat sekaligus membongkar dan

Halaman 35 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembiayaan meter KWH apakah sudah melalui prosedur yang benar sehingga apa yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut merupakan Perbuatan Melawan Hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti berupa surat yaitu bukti P-1 s/d P-9, selain alat bukti surat P-1 s/d P-9 Kuasa Penggugat tidak mengajukan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa bukti P-1 yaitu Berita Acara Hasil Pemeriksaan Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) Instalasi / Sambungan Listrik 3 Fasa, bukti P-1 ini merupakan hasil dari pelaksanaan P2TL yang dilakukan oleh Tergugat II bersama dengan Tergugat I dimana hasil dari pelaksanaan P2TL tersebut didalam kesimpulan disebutkan:

- Terdapat Indikasi Pelanggaran;
- Hasil Pengukuran CT Terdapat Error -50%;
- Lampu Impulse Untuk Pengukuran KWH Tidak Bekerja (Padam);

Menimbang, bahwa bukti P-2 yaitu Surat Tugas dari PT. LISNA ABADI PRIMA No. 0032 / ST.AMU / PT.LAP / II / 2018, bukti P-2 ini menunjukkan bahwa Tergugat I didalam melaksanakan P2TL dilengkapi dengan surat tugas;

Menimbang, bahwa bukti P-3 yaitu Photo Karyawan PT. LISNA ABADI PRIMA yang mencabut meteran listrik tanggal 22 Februari 2018 jam 11:56, dan bukti P-4 yaitu Photo Karyawan PT. LISNA ABADI PRIMA Pengambilan barang meteran, bukti P-3 dan P-4 ini menunjukkan bahwa karyawan dari Tergugat II ketika sedang melaksanakan P2TL;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat I didalam melaksanakan P2TL merupakan perbuatan melawan hak sehingga merugikan kepentingan hak Penggugat, karena dari bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tersebut Penggugat tidak dapat menunjukkan dimana letak Tergugat II dan Tergugat I didalam melaksanakan P2TL merupakan perbuatan melawan hak;

Menimbang, bahwa begitu pula dengan bukti P-5 yaitu Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 19 Desember 2017 dengan Nomor:5c3/545/DPMPSTSP/XII/2017, Perihal: Tindak Lanjut Permintaan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Pimpinan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Prov. Sul-Sel, kemudian bukti P-6 yaitu Surat dari Dinas Penanaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung Nomor 386/Pdt.G/2018/PN.Mks. tanggal 12 Desember 2017, Perihal: Tanggapan Permintaan Klarifikasi, yang ditujukan kepada Kepala Perwakilan Ombudsman RI Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian bukti P-7 yaitu Surat dari Dinas Ketenagakerjaan tanggal 02 Januari 2018, Perihal: Klarifikasi, yang ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Nasional, kemudian bukti P-8 yaitu Surat dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tanggal 08 Januari 2018, Perihal: Tindak Lanjut Permintaan Informasi/Klarifikasi, yang ditujukan kepada Pimpinan Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik Nasional, dan kemudian bukti P-9 yaitu KTP atas nama MUSLIMIN SYAFEI, bahwa dari semua bukti P-5, P-6, P-7, P-8 dan P-9 tersebut juga tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat I didalam melaksanakan P2TL merupakan perbuatan melawan hak sehingga merugikan kepentingan hak Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh bukti surat yang diajukan oleh Penggugat tersebut oleh karena tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat I didalam melaksanakan P2TL merupakan perbuatan melawan hak sehingga merugikan kepentingan hak Penggugat dengan demikian bukti-bukti yang diajukan Penggugat tersebut tidak dapat membuktikan adanya prosedur yang tidak sesuai dari tindakan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II didalam melakukan pemeriksaan terhadap meter/KWH milik Penggugat, yaitu setelah selesai memeriksa meter/KWH tersebut Tergugat I dan Tergugat II lalu memutuskan aliran listrik milik Penggugat sekaligus membongkar dan membawa meter/KWH;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Tergugat I didalam membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.I-1 s/d T.I-19;

Menimbang, bahwa bukti T.I-11 yaitu Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah Nomor:503/23490/SIUPM-B/09/DPM-PTSP, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, tanggal 31 Januari 2018, hal ini menunjukkan bahwa PT. Lisna Abdi Prima (Tergugat I) telah terdaftar di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.I-17, yaitu Surat Perjanjian antara PT. PLN (Persero) Area Makassar Utara dengan PT. LISNA ABDI PRIMA Tentang Pemborongan Pekerjaan P2TL Tahun 2018, tanggal 25 April 2018, hal ini

Halaman 37 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menunjukkan bahwa antara Tergugat I dengan Tergugat II telah ada perjanjian untuk pemborongan pekerjaan P2TL pada tahun 2018;

Menimbang, bahwa kemudian bukti T.I-1 yaitu Surat Penyampaian PT. PLN (Tergugat II) kepada PT. LISNA (Tergugat I), isinya pada pokoknya Tergugat II minta peran aktif Tergugat I dalam pelaksanaan P2TL pada hari Rabu, tanggal 08 Agustus 2018, hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan P2TL dilaksanakan pada tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T.I-11, bukti T.I-17 dan bukti T.I-1 tersebut menunjukkan bahwa Tergugat I yang telah terdaftar di Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah membuat perjanjian untuk pemborongan pekerjaan P2TL pada tahun 2018 dengan Tergugat II selanjutnya telah melaksanakan P2TL pada tanggal 08 Agustus 2018;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk Tergugat II didalam membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti T.II-1 s/d T.II-21 dan 1 (satu) orang saksi serta 1 (satu) orang saksi ahli;

Menimbang, bahwa bukti T.II-3 berupa Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:088-Z.P/DIR/2016 yang disahkan oleh Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Nomor:304K/20/DJL.3/2016 dan bukti T.II-2 berupa Keputusan Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM RI Nomor:304K/20/DJL.3/2016, hal ini menunjukkan bahwa bukti T.II-3 yaitu Peraturan Direksi PT PLN (Persero) telah disahkan oleh Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan sebagaimana tersebut didalam bukti T.II-2;

Menimbang, bahwa selanjutnya didalam Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:088-Z.P/DIR/2016 (bukti T.II-3) didalam Pasal 2 Ayat (1) disebutkan "Setiap Unit PLN secara rutin atau khusus melaksanakan P2TL dalam rangka menertibkan penyaluran Tenaga Listrik untuk menghindari bahaya listrik bagi masyarakat, meningkatkan pelayanan dan menekan susut";

Menimbang, bahwa Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Direksi PT. PLN (Persero) Nomor:088-Z.P/DIR/2016 tersebut selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tergugat II yaitu dengan menerbitkan bukti T.II-4 yaitu Surat Keputusan Manajer PT. PLN (Persero) Wilayah Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat Area Makassar Utara Nomor:0004.K/AMKU/2018 tanggal 29 Januari 2018;

Halaman 38 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya hasil dari pelaksanaan P2TL telah dibuatkan

Berita Acara yaitu bukti T.II-5, dimana didalam kesimpulan disebutkan:

- Terdapat Indikasi Pelanggaran;
- Hasil Pengukuran CT Terdapat Error -50%;
- Lampu Impulse Untuk Pengukuran KWH Tidak Bekerja (Padam);

Menimbang, bahwa bukti T.II-5 tersebut dibenarkan oleh Saksi ISMAIL yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi mengawal P2TL pada hari Rabu, tanggal 8 Agustus 2018, sekitar pukul 21.45 Wita kami berada di tempat rencana operasi PLN;
- Bahwa bukti T.II-13 berupa Surat Perintah Kepolisian Negera Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan Resort Kota Besar Makassar Nomor: Sprin/847/VII/2018 tertanggal 27 Juli 2018, adalah benar surat tugas Saksi;
- Bahwa pada saat itu ada Berita Acara yang ditandatangani (bukti T.II-5), didalam Berita Acara yang ditandatangani benar ada tandatangan Saksi;

Menimbang, bahwa kemudian bukti T.II-8 yaitu Foto Dokumentasi Pemeriksaan oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tertanggal 08 Agustus 2018, didalam foto tersebut ada keterangan bahwa ada Pelanggan atas nama JONI DAVID PASAK;

Menimbang, bahwa bukti T.II-8 tersebut didukung oleh keterangan Saksi ISMAIL yang pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa setelah tiba disana, pimpinan P2TL bertemu dengan penanggung jawab di tempat tersebut;
- Bahwa Saksi tahu kalau yang ditemui oleh Tim P2TL tersebut adalah penanggung jawab karena pimpinan P2TL bertanya mana yang bertanggung jawab disini lalu ada orang keluar dan menemui tim P2TL lalu tim P2TL PLN memperkenalkan diri dan memperlihatkan surat tugas dan orang tersebut mempersilahkan tim P2TL untuk melakukan pemeriksaan KWH dilokasi tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan, setahu Saksi tim dari P2TL memberikan penjelasan kepada pelanggan tentang kesalahan apa saja yang dilakukan;
- Bahwa setelah pelanggan tanda tangan Berita Acara panel KWH dicabut kemudian oleh tim panel tersebut dibungkus;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian Tergugat II didalam melaksanakan P2TL telah sesuai dengan prosedur yang berlaku;

Halaman 39 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya bukti T.II-15 yaitu Foto Dokumentasi Barang Bukti (kWh meter) pada saat Pemeriksaan oleh Tim Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL) tertanggal 08 Agustus 2018, bahwa didalam foto tersebut memperlihatkan bahwa segel tera dan/atau segel milik PLN rusak/putus, kemudian bukti T.II-16 yaitu Foto Dokumentasi kWh meter standar dibandingkan dengan barang bukti (kWh meter) Penggugat, bahwa didalam foto tersebut diperbandingkan antara KWH Meter Standar dengan barang bukti KWH Meter Penggugat;

Menimbang, bahwa dari perbandingan antara KWH Meter Standar dengan barang bukti KWH Meter Penggugat terlihat bahwa didalam barang bukti KWH Meter Penggugat nampak ada tambahan kabel jamper, kemudian adapula nampak isolasi tambahan, kabel sudah putus kemudian disambung;

Menimbang, bahwa terdapat bukti T.II-16 tersebut selanjutnya saksi ahli Prof. Dr. Ir. ANSAR, M.T., pada pokoknya menerangkan bahwa intinya disensor arus meter ada penambahan kabel yang memutus sehingga alat menjadi error, yang mestinya membaca 100% tapi jadinya membaca 50%, pemakaiannya terbacanya jadi berkurang sehingga pelanggan bisa membayar lebih murah, kaitannya dengan kasus ini penyimpangan yang terjadi diatur di Permen ESDM No. 33 tahun 2014;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan terhadap alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Tergugat I dan Tergugat II didalam melaksanakan P2TL telah sesuai prosedur dan dari hasil pelaksanaan P2TL tersebut didapati pada KWH Meter Penggugat terdapat ada tambahan kabel jamper, kemudian adapula nampak isolasi tambahan, kabel sudah putus kemudian disambung, selanjutnya dengan adanya penambahan kabel sehingga alat menjadi error, yang mestinya membaca 100% tapi jadinya membaca 50%, menyebabkan pemakaian terbacanya jadi berkurang sehingga pelanggan bisa membayar lebih murah, dengan demikian Penggugat telah melakukan pelanggaran sebagaimana tersebut didalam kesimpulan dari bukti T.II-5;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat II dan Tergugat I didalam melaksanakan P2TL merupakan perbuatan melawan hak sehingga merugikan kepentingan hak Penggugat, sedangkan berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melakukan penyimpangan sebagaimana diatur di Permen ESDM No. 33 tahun 2014, dengan demikian gugatan Penggugat harus ditolak seluruhnya;

Halaman 40 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan lainnya yang bersangkutan;

### MENGADILI:

#### A. DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepi dari Tergugat I dan Tergugat II seluruhnya.

#### B. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 1.066.000,- (satu juta enam puluh enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Rabu, tanggal 31 Juli 2019, oleh kami: RIYANTO ALOYSIUS, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.H., dan YASRI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari ini Rabu, tanggal 21 Agustus 2019, oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dengan dibantu oleh NURIYA AWAD, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar, dihadiri oleh Kuasa Tergugat II tanpa hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat I;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TEGUH SRI RAHARDJO, S.H.,M.H.

RIYANTO ALOYSIUS, S.H.,M.H.

YASRI, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

NURIYA AWAD, S.H.

Halaman 41 Putusan Nomor: 386/Pdt.G/2018/PN.Mks.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

### Perincian Biaya :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. PNBP Pendaftaran | : Rp. 30.000,-  |
| 2. Biaya Proses     | : Rp. 50.000,-  |
| 3. Panggilan        | : Rp. 920.000,- |
| 4. PNBP Panggilan   | : Rp. 50.000,-  |
| 5. Redaksi          | : Rp. 10.000,-  |
| 6. <u>Materai</u>   | : Rp. 6.000,-   |

Jumlah : Rp. 1.066.000,-

(satu juta enam puluh enam ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)